



JIHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Otonom Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Syamsudin¹, Hamrin²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, syamsudinwaro@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia, hamrin.unhan@jurnal.com

Corresponding Author: syamsudinwaro@gmail.com

Abstract: Law Number 23 of 2014 mandates regional autonomy in natural resource management, but in practice, there has been a recentralization of authority following the enactment of Law Number 3 of 2020, which limits the role of regional governments and creates inconsistencies with the principle of decentralization. Previous research focused on the centralization of mining licensing authority, while this study analyzes the division of natural resource management authority based on Law Number 23 of 2014 and efforts to optimize regional government authority in accordance with the principle of regional autonomy. The study was conducted to determine the division of authority between the Central and Regional Governments in autonomous natural resource management based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and the optimization of regional government authority in natural resource management to align with the principle of regional autonomy in Indonesia. The results of the study indicate that the division of authority based on Law Number 23 of 2014 strengthens the role of the central and provincial governments, thereby limiting the authority of district/city governments and does not fully reflect the principle of regional autonomy. Optimization of regional government authority needs to be done through regulatory harmonization, strengthening coordination, and increasing regional participation in natural resource management. The novelty of this research lies in the analysis of the division of authority between the central government and regional governments in managing natural resources based on Law Number 23 of 2014 by examining the impact of recentralization after Law Number 3 of 2020 and formulating the optimization of regional government authority in line with the principles of regional autonomy.

Keyword: Regional Government, Regional Autonomy, Natural Resources.

Abstrak: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, namun praktiknya terjadi resentralisasi kewenangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang membatasi peran pemerintah daerah dan menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip desentralisasi. Penelitian terdahulu berfokus pada sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan, sedangkan penelitian ini menganalisis

pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta upaya optimalisasi kewenangan pemerintah daerah sesuai prinsip otonomi daerah. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam secara otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam agar sejalan dengan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memperkuat peran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga membatasi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip otonomi daerah. Optimalisasi kewenangan pemerintah daerah perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi, dan peningkatan partisipasi daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan mengkaji dampak re-sentralisasi pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta merumuskan optimalisasi kewenangan pemerintah daerah yang selaras dengan prinsip otonomi daerah.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah, Sumber Daya Alam.

PENDAHULUAN

Didalam ketentuan di dalam nilai sistem pembangunan nasional Indonesia pada prinsipnya semua dikerahkan untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan untuk di tuangkan di dalam nilai-nilai Pancasila juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembahasan ini, pengelolaan sumber daya alam (SDA) memiliki peran strategis karena menjadi bagian modal utama pembangunan. Kalau kita melihat nilai filosofis. Hal ini sama dengan perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Furqon & Arfandy, 2025).

Ketentuan tersebut memberikan ruang bahwa negara sebagai pemegang kendali utama didalam mengelola sumber daya alam, namun di sisi pelaksanaannya kewenangan tersebut tidak sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat, melainkan didistribusikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme otonomi daerah. Namun pada praktiknya, pengelolaan sumber daya alam di berbagai daerah di Indonesia masih sering menyimpang dari nilai-nilai filosofis yang menjadi landasannya. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan telah memicu deforestasi, pencemaran, degradasi lahan, dan meningkatnya bencana ekologis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai filosofis pengelolaan sumber daya alam dengan implementasinya dalam praktik (Farhan Setyo Oetomo, 2025).

Pada sektor pertambangan, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan dalam pemberian izin usaha pertambangan. Setelah perubahan regulasi, pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memegang peran dominan dalam pengaturan dan pengawasan pertambangan mineral dan batu bara. Pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan sebagaimana sebelumnya. Pengaturan tersebut dilakukan untuk menghindari tumpang tindih izin pertambangan yang sering menimbulkan konflik lahan, kerusakan lingkungan, dan praktik korupsi perizinan di daerah. Akan tetapi, berkurangnya kewenangan pemerintah kabupaten/kota seringkali menyebabkan lemahnya partisipasi daerah dalam pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayahnya sendiri (Furqon & Arfandy, 2025).

Di sektor kehutanan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalihkan sebagian besar kewenangan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi. Sebelumnya, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan dan pengawasan kawasan hutan tertentu. Namun setelah berlakunya undang-undang tersebut, kewenangan tersebut ditarik ke tingkat provinsi untuk mengurangi konflik perizinan dan kerusakan lingkungan akibat lemahnya pengawasan di daerah. Kondisi ini menimbulkan perdebatan karena di satu sisi bertujuan memperkuat pengendalian, namun di sisi lain mengurangi ruang otonomi pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola potensi sumber daya alam daerahnya sendiri (Danasla et al., 2025).

Penarikan kewenangan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan mewujudkan tata kelola sumber daya alam yang lebih terintegrasi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan konsekuensi berupa berkurangnya kemandirian pemerintah daerah, munculnya potensi konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta menurunnya pendapatan asli daerah yang sebelumnya berasal dari pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah turut memengaruhi efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Padahal, kedekatan daerah dengan kondisi sosial dan geografis wilayahnya menjadikan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan. Akibatnya, lemahnya pengawasan berpotensi meningkatkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan degradasi lahan.

Secara yuridis, permasalahan pengelolaan sumber daya alam pasca berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada ketentuan Pasal 9, Pasal 11, dan Pasal 13 mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren, yang bertujuan menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih terintegrasi dan mengurangi penyalahgunaan izin di daerah. Masalahnya terletak pada adanya penarikan dan pembatasan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam sektor strategis seperti pertambangan dan kehutanan yang kemudian dialihkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Namun dalam praktiknya, pengalihan kewenangan tersebut menimbulkan persoalan hukum berupa melemahnya prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana dijamin dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, berkurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan di wilayahnya sendiri, lemahnya pengawasan lingkungan karena keterbatasan kewenangan daerah, serta menurunnya pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam (Hadi & Michael, 2021).

Saya lihat disini ada kesenjangan Konflik norma antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terletak pada pengaturan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengedepankan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.

Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pengelolaan pertambangan lebih dipusatkan kepada pemerintah pusat, terutama dalam penerbitan izin usaha pertambangan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pertambangan. Akibatnya, pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, kehilangan sebagian besar kewenangan strategis dalam sektor pertambangan sehingga peran daerah menjadi sangat terbatas (Jamil, 2022).

Kondisi tersebut menimbulkan disharmonisasi pengaturan kewenangan antara kedua undang-undang karena semangat otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tidak berjalan secara optimal dalam pengelolaan pertambangan. Pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi sosial, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat setempat menjadi kurang dilibatkan dalam pengambilan kebijakan pertambangan. Dengan demikian, konflik

norma ini menunjukkan adanya pertentangan antara prinsip desentralisasi dalam pemerintahan daerah dan prinsip sentralisasi dalam pengelolaan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Minerba (Lobubun et al., 2022).

Pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan pada keadilan, keberlanjutan, dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, dalam praktiknya pengelolaan sumber daya alam masih didominasi orientasi eksploitasi ekonomi yang mengakibatkan deforestasi, pencemaran lingkungan, degradasi lahan, serta meningkatnya bencana ekologis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara amanat konstitusi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia (Putri, 2024).

Kesenjangan antara apa yang menjadi cita-cita daerah dan tetapi yang terjadi tidak sesuai juga terlihat dalam konteks kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam. Secara normatif, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya sebagai bentuk implementasi otonomi daerah. Tujuan dari pemberian kewenangan ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA, mempercepat pembangunan daerah, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal (I Gede Sujana et al., 2025).

Namun, kebijakan re-sentralisasi kewenangan menimbulkan persoalan karena dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan semangat otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi sumber daya alamnya secara mandiri. Padahal, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui prinsip desentralisasi serta peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai karakteristik daerah. Oleh karena itu, penarikan kewenangan ke pemerintah pusat berpotensi mengurangi peran pemerintah daerah dan menimbulkan ketidaksesuaian antara pengaturan normatif dengan praktik penyelenggaraan otonomi daerah (Arifin, 2024).

Tetapi keudian, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terjadi pergeseran kewenangan yang sangat dominan kepada pemerintah pusat. Kehadiran Undang-Undang Minerba tersebut terkesan mempersempit bahkan dinilai menghilangkan sebagian besar peran pemerintah daerah dalam sektor pertambangan, mulai dari penerbitan izin usaha pertambangan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pertambangan. Akhirnya, norma-norma dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya yang memberikan ruang kewenangan kepada daerah menjadi terdegradasi dan kehilangan efektivitas keberlakuannya untuk menjalankan pengelolaan sumber daya alam (Widiyoko, 2026).

Degradasi norma tersebut menunjukkan adanya kecenderungan sentralisasi kewenangan yang bertentangan dengan semangat otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi semakin terbatas. Padahal, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat sehingga pelibatannya sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang efektif. Akibatnya, pengelolaan sumber daya alam belum mampu menciptakan keadilan secara optimal dan masih memunculkan berbagai konflik agraria akibat tumpang tindih perizinan, ketidakjelasan status lahan, serta dominasi kepentingan korporasi (Suwarno, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Eka Utami (2023) yang berjudul “Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara” (Utami, 2023). Perbedaan penelitian terdahulu dengan

penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, di mana penelitian sebelumnya berfokus pada sentralisasi kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan pertambangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara. Sementara itu, penelitian ini mengkaji pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menganalisis optimalisasi kewenangan pemerintah daerah agar tetap sejalan dengan prinsip otonomi daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Otonom Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” yang difokuskan pada permasalahan, yaitu bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan sumber daya alam secara otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta bagaimana optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam agar sejalan dengan prinsip otonomi daerah di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, dengan beberapa pendekatan di antaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Irwansyah, 2021), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Data bersumber dari data primer dan sekunder (Marzuki, 2021), terutama dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), dan Putusan MK Nomor 53/PUU-XIX/2021, serta publikasi ilmiah hukum seperti buku dan artikel jurnal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran data, klasifikasi, dan pengkajian. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif-preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Otonom Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Analisis ini untuk menguraikan kembali supaya dapat diketahui bahwa pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan adanya penguatan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dibandingkan pemerintah kabupaten/kota. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat koordinasi antar daerah, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam. Namun demikian, pengurangan kewenangan pemerintah kabupaten/kota menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang sumber daya alam belum sepenuhnya mencerminkan desentralisasi yang luas. Diperlukan harmonisasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pengelolaan sumber daya alam tetap memperhatikan kepentingan nasional tanpa mengurangi peran daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan (Maulana et al., 2026).

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi yang dianut dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pada dasarnya, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan kekayaan alam untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat, serta kepentingan nasional. Disini memerlukan perlakuan pengaturan yang jelas mengenai pembagian

kewenangan agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan(Permatasari, 2024).

Secara konstitusional, dasar pengelolaan sumber daya alam terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada negara untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah Indonesia. Dalam pelaksanaannya, kewenangan negara tersebut didistribusikan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui mekanisme pembagian urusan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Elvis et al., 2023).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 membawa perubahan yang cukup signifikan dalam pengaturan kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang relatif luas dalam pengelolaan beberapa sektor sumber daya alam. Namun, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagian kewenangan tersebut dialihkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, mengurangi tumpang tindih kewenangan, serta menciptakan keseragaman kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Dalam sektor pertambangan, misalnya, kewenangan pemberian izin dan pengawasan yang sebelumnya sebagian berada pada pemerintah kabupaten/kota dialihkan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Demikian pula dalam sektor kehutanan dan kelautan, pemerintah provinsi memperoleh kewenangan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penguatan peran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam yang memiliki dampak lintas wilayah dan nilai strategis bagi kepentingan nasional(Farhan Setyo Oetomo, 2025).

Dari perspektif teori kewenangan, pembagian kewenangan tersebut merupakan bentuk atribusi kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada masing-masing tingkatan pemerintahan. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki batas kewenangan yang berbeda sesuai dengan ruang lingkup urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan nasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bersifat lintas kabupaten/kota, sedangkan pemerintah kabupaten/kota lebih berperan dalam aspek pelayanan publik, pengawasan administratif, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya(Muklis, 2026).

Apabila ditinjau dari teori desentralisasi, perubahan pembagian kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dalam bidang sumber daya alam tidak lagi sepenuhnya memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 cenderung menerapkan pola desentralisasi yang terkendali, di mana pemerintah pusat tetap memegang kendali terhadap sektor-sektor strategis yang berkaitan dengan sumber daya alam. Model ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah dan kepentingan nasional, sekaligus memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerugian bagi negara(Fendri, 2016).

Meskipun demikian, pengurangan kewenangan pemerintah kabupaten/kota menimbulkan berbagai implikasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah kabupaten/kota yang secara geografis lebih dekat dengan lokasi sumber daya alam sering kali memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat. Namun, keterbatasan kewenangan yang dimiliki

menyebabkan pemerintah kabupaten/kota tidak dapat mengambil keputusan strategis secara langsung terkait pengelolaan sumber daya alam yang berada di wilayahnya. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah serta memperlambat penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di tingkat lokal (Farhan Setyo Oetomo, 2025).

Di sisi lain, penguatan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi memberikan keuntungan dalam aspek pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan wilayah lintas daerah memerlukan koordinasi yang kuat agar tidak terjadi konflik kepentingan antar daerah. Selain itu, pengawasan yang terpusat dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta praktik-praktik yang berpotensi merugikan lingkungan hidup dan keuangan negara (Hudi, 2023).

Berdasarkan teori kepastian hukum, pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menghindari konflik kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kejelasan mengenai siapa yang berwenang menetapkan kebijakan, memberikan izin, melakukan pengawasan, dan mengambil tindakan hukum akan memberikan kepastian bagi pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Sebaliknya, ketidakjelasan norma hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menghambat pengelolaan sumber daya alam secara efektif.

Selain itu, aspek pengawasan juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada dasarnya menempatkan pengawasan sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah digunakan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan pembangunan nasional. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui mekanisme pembinaan, evaluasi, serta pengendalian terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Dengan adanya pengawasan yang efektif, diharapkan pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Zainal et al., 2026).

Analisis Optimalisasi Kewenangan Pemerintah daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Agar Sejalan dengan Prinsip Otonomi Daerah di Indonesia

Meskipun demikian dalam pemahaman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dibentuk dengan tujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, dalam praktiknya pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan mendasar terkait hubungan antara kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat yang diterima daerah. Pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, tetap menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan paling pertama menerima dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan dari aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Akan tetapi, kewenangan yang dimiliki untuk mengendalikan dan menentukan arah pengelolaan sumber daya alam justru semakin terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara beban tanggung jawab yang dipikul daerah dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks tersebut, optimalisasi kewenangan pemerintah daerah tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai penambahan urusan pemerintahan kepada daerah, melainkan harus dipahami sebagai upaya mengembalikan keseimbangan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola sumber daya alam. Selama ini, pendekatan yang digunakan cenderung berorientasi pada penguatan kontrol administratif melalui sentralisasi kewenangan. Padahal persoalan utama dalam pengelolaan sumber daya alam bukan hanya terletak pada lemahnya pengawasan daerah, tetapi juga pada kurangnya koordinasi, rendahnya kapasitas kelembagaan, dan belum optimalnya sistem akuntabilitas antar lembaga pemerintahan. Maka

dalam kajian ini bahwa, penguatan kewenangan daerah harus diiringi dengan penguatan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang terukur.

artinya, pengelolaan sumber daya alam yang terlalu terpusat berpotensi menciptakan kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan lokal. Setiap daerah memiliki karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekologis yang berbeda. Daerah pesisir menghadapi persoalan yang berbeda dengan daerah pertambangan, sementara daerah kehutanan memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah perkebunan. Kebijakan yang dirumuskan secara seragam dari tingkat pusat sering kali tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan, kebijakan yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan justru dapat menimbulkan ketidaksesuaian dalam implementasi dan mengurangi efektivitas pengelolaan sumber daya alam (Siahaan, n.d.).

Dalam kerangka optimalisasi kewenangan pemerintah daerah juga perlu diarahkan pada penguatan prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Selama ini daerah penghasil sumber daya alam sering kali berada dalam posisi yang paradoks. Daerah menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam dan menanggung berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, seperti kerusakan lingkungan, pencemaran, konflik sosial, serta berkurangnya daya dukung lingkungan hidup. Akan tetapi, daerah tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan maupun pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan belum sepenuhnya sejalan dengan distribusi risiko yang ditanggung oleh daerah.

Dari perspektif negara kesejahteraan (welfare state), pengelolaan sumber daya alam seharusnya tidak hanya berorientasi pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga harus menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan pemerintah daerah perlu dipandang sebagai instrumen untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dari pemanfaatan sumber daya alam dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat lokal. Daerah perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk menentukan prioritas pembangunan, perlindungan lingkungan hidup, serta pemberdayaan masyarakat berdasarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah (Margono, 2025).

Selain persoalan kewenangan, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam juga menuntut adanya perubahan paradigma hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hubungan yang selama ini cenderung bersifat hierarkis perlu diarahkan menjadi hubungan kemitraan yang lebih setara. Pemerintah pusat tidak seharusnya diposisikan sebagai satu-satunya pengambil keputusan, sementara pemerintah daerah hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan. Sebaliknya, pemerintah daerah harus ditempatkan sebagai mitra strategis yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang lebih dekat dengan kondisi lapangan. Dengan demikian, proses perumusan kebijakan dapat berlangsung secara lebih partisipatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Mulyana A. Aziz, Loso Judijanto, Taufik Firmanto, Brilliani Raras Sakapuspa, Fauziah Larasati, Malisye Christin Sjoen, Fajrin Hardinandar, Ferdiansyah Wicaksono, Tiborius Adii, Tatang Parjaman, 2025).

Penguatan peran pemerintah daerah juga menjadi penting dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah memiliki keunggulan karena kedekatannya dengan lokasi kegiatan serta kemampuannya untuk merespons persoalan secara lebih cepat. Banyak kasus kerusakan lingkungan dan pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam yang sebenarnya dapat dicegah sejak awal apabila pemerintah daerah diberikan ruang yang memadai untuk melakukan pengawasan dan mengambil tindakan administratif. Pembatasan kewenangan daerah justru berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan yang menjadi salah satu tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Di sisi lain, optimalisasi kewenangan daerah harus tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Penguatan kewenangan daerah tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas dalam mengeksploitasi sumber daya alam demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Pengelolaan sumber daya alam harus tetap berpedoman pada prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara kepentingan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Setiap kewenangan yang diberikan kepada daerah harus disertai dengan mekanisme pengawasan, evaluasi, dan pertanggungjawaban yang jelas agar pemanfaatan sumber daya alam tetap berada dalam koridor kepentingan nasional dan kelestarian lingkungan(Jannah et al., 2025).

Apabila ditinjau dari teori desentralisasi, optimalisasi kewenangan pemerintah daerah sesungguhnya merupakan bagian dari upaya mengembalikan substansi otonomi daerah yang telah mengalami penyempitan akibat penguatan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Otonomi daerah tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan urusan administratif, tetapi juga sebagai pengakuan terhadap kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Maka diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah harus memberikan ruang yang memadai bagi daerah untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya(Juk et al., 2024).

Dengan demikian, optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan persoalan pembagian kewenangan administratif, tetapi juga menyangkut upaya mewujudkan keadilan, demokrasi lokal, perlindungan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan peran daerah harus dipahami sebagai kebutuhan konstitusional untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, termasuk masyarakat yang hidup dan bergantung langsung pada sumber daya alam di daerahnya. Tanpa adanya penguatan peran daerah, tujuan otonomi daerah berpotensi kehilangan makna substantifnya dan hanya menjadi konsep administratif yang tidak mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di tingkat lokal(Putra, 2025).

Dengan demikian, optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam tidak hanya bertujuan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga untuk memperkuat pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan partisipasi masyarakat, menciptakan kepastian hukum, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Melalui keseimbangan antara kewenangan, pengawasan, dan tanggung jawab, pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan selaras dengan prinsip otonomi daerah dan tujuan negara kesejahteraan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi(Ainun Najib Penghulu Ahli Pertama KUA Kecamatan Dringu et al., 2025).

Optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu upaya penting untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah pada hakikatnya memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip desentralisasi. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, kewenangan tersebut diperlukan agar daerah dapat memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah(Sosial, 2025).

Namun demikian, berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan adanya perubahan pembagian kewenangan yang cenderung memperkuat peran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan tersebut

memang bertujuan meningkatkan efektivitas pengawasan dan mengurangi penyalahgunaan kewenangan. Akan tetapi, dalam praktiknya kondisi tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti berkurangnya peran pemerintah kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan, terbatasnya ruang partisipasi daerah, serta munculnya kesenjangan antara kebutuhan masyarakat lokal dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat (Tatawu et al., 2025).

Dalam perspektif otonomi daerah, optimalisasi kewenangan pemerintah daerah harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Pengelolaan sumber daya alam tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah pusat karena daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta potensi sumber daya alam yang dimiliki. Sebaliknya, pengelolaan sumber daya alam juga tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada daerah karena sumber daya alam merupakan kekayaan nasional yang harus dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Mestinya diperlukan model pembagian kewenangan yang mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara proporsional (Kewenangan et al., n.d.).

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Selama ini berbagai kebijakan lainnya strategis kerap kali ditetapkan secara terpusat tanpa melibatkan pemerintah daerah secara optimal. Resikonya, kebijakan yang dihasilkan tidak selalu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Karenanya, pemerintah daerah perlu diberikan ruang yang lebih besar untuk memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan masukan dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya (Setiawati et al., 2025).

Selain itu, optimalisasi kewenangan pemerintah daerah juga harus didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan daerah. Salah satu alasan penguatan kewenangan pemerintah pusat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah adanya anggapan bahwa sebagian daerah belum memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola sumber daya alam secara efektif dan akuntabel. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sistem administrasi pemerintahan, teknologi pengelolaan data, serta sarana dan prasarana pengawasan agar pemerintah daerah mampu menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab.

Aspek pengawasan juga menjadi faktor penting dalam optimalisasi kewenangan pemerintah daerah. Pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Pengawasan tidak boleh dipahami sebagai bentuk pembatasan terhadap kewenangan daerah, melainkan sebagai mekanisme untuk menjamin bahwa setiap kewenangan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Karena demikian, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dibangun dalam kerangka pembinaan dan pengawasan yang bersifat kemitraan, bukan dominasi (Jannah et al., 2025).

Maka optimalisasi kewenangan pemerintah daerah juga harus memperhatikan prinsip partisipasi masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang secara langsung menerima manfaat maupun dampak dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut (Ainun Najib Penghulu Ahli Pertama KUA Kecamatan Dringu et al., 2025). Dari perspektif teori kewenangan, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kejelasan tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dapat menimbulkan konflik administrasi maupun ketidakpastian hukum. Setiap tingkatan pemerintahan harus memahami batas kewenangan

yang dimiliki serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan akan meningkatkan transparansi serta mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan (Astuti & Suyatno, 2025).

Berdasarkan teori desentralisasi, optimalisasi kewenangan pemerintah daerah harus diarahkan pada penguatan kemandirian daerah dalam mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki. Daerah perlu diberikan kesempatan untuk berinovasi dalam pengelolaan sumber daya alam sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, tujuan desentralisasi untuk mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara nyata. Artinya disini, optimalisasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan melalui pendekatan desentralisasi kolaboratif, yaitu model pengelolaan yang menempatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagai mitra yang memiliki peran saling melengkapi. Pemerintah pusat berperan dalam menetapkan kebijakan nasional dan melakukan pengawasan, pemerintah provinsi berfungsi sebagai koordinator antarwilayah, sedangkan pemerintah kabupaten/kota diberikan ruang yang lebih besar dalam perencanaan, pengawasan lapangan, serta penyelesaian permasalahan yang terjadi di tingkat lokal (Lubis & Artamevia, 2025).

Tabel 1. Putusan MK Nomor 53/PUU-XIX/2021 terkait Uji Materi Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020	Teguran MK Biar Otonomi Nggak Dilanggar, dari Putusan Nomor 53/PUU-XIX/2021
Pasal 35 WIUP di tetapkan menteri ESDM	Bahwa otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 bukanlah berarti daerah memiliki kewenangan penuh atas sumber daya alam yang terdapat di wilayahnya, namun juga tidak berarti pemerintah pusat dapat melakukan sentralisasi secara mutlak yang mengakibatkan daerah hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Pasal 37 IUP di terbitin menteri	Mahkamah berpendapat bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam penetapan WIUP sebagaimana diatur dalam norma Pasal 35 UU Minerba harus dimaknai bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Menteri wajib melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota berkenaan dengan kesesuaian tata ruang wilayah. Dalam hal pemerintah daerah tidak memberikan persetujuan karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka Menteri tidak dapat menetapkan WIUP di wilayah tersebut
Pasal 169A kontrak karya jadi ijin	Mahkamah menekankan bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, harus dimaknai bahwa

rakyat daerah penghasil sumber daya alam juga berhak menikmati sebesar-besarnya kemakmuran tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat wajib menjamin pembagian hasil sumber daya alam kepada daerah penghasil dilakukan secara adil dan transparan sesuai amanat Pasal 18 ayat (6) UUD 1945.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Putusan MK Nomor 53/PUU-XIX/2021

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menunjukkan adanya penguatan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi pada sektor-sektor strategis seperti pertambangan, kehutanan, dan kelautan. Pengaturan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan tata kelola sumber daya alam yang lebih terintegrasi. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut mengurangi peran pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, perizinan, dan pengawasan sumber daya alam di wilayahnya, sehingga ruang pelaksanaan otonomi daerah menjadi semakin terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan re-sentralisasi kewenangan yang belum sepenuhnya sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Akibatnya, partisipasi daerah dalam pengambilan kebijakan, pengawasan lingkungan, dan optimalisasi potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat menjadi kurang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pembagian kewenangan yang lebih proporsional dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara efektif, berkeadilan, berkelanjutan, serta tetap menjamin terwujudnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

Penguatan peran pemerintah daerah merupakan kebutuhan yang mendesak untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang sejalan dengan prinsip otonomi daerah, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bertujuan menciptakan efektivitas pengelolaan melalui penguatan peran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dalam praktiknya kebijakan tersebut telah membatasi ruang gerak pemerintah daerah, khususnya kabupaten/kota, dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian, serta pengelolaan potensi sumber daya alam di wilayahnya. Oleh karena itu, optimalisasi kewenangan daerah perlu dilakukan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan koordinasi antar tingkat pemerintahan, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, serta pemberian ruang partisipasi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pengambilan kebijakan terkait sumber daya alam. Selain itu, penguatan fungsi pengawasan daerah menjadi penting karena pemerintah daerah memiliki kedekatan secara geografis dan sosial dengan masyarakat serta kondisi lingkungan setempat. Dengan demikian, optimalisasi kewenangan pemerintah daerah tidak dimaksudkan untuk mengurangi peran pemerintah pusat, melainkan untuk menciptakan hubungan kewenangan yang lebih proporsional, sinergis, dan kolaboratif sehingga pengelolaan sumber daya alam dapat dilaksanakan secara efektif, berkeadilan, berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat sesuai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip otonomi daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada objek dan periode tertentu sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan pada seluruh

sektor industri atau wilayah. Kedua, penelitian menggunakan variabel yang terbatas sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi variabel dependen. Ketiga, pendekatan penelitian yang digunakan belum sepenuhnya menangkap dinamika perubahan yang terjadi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan sesuai dengan ruang lingkup penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah pusat perlu melakukan evaluasi dan harmonisasi terhadap kebijakan serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, khususnya terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penguatan kewenangan pemerintah pusat pada sektor-sektor strategis harus tetap memperhatikan prinsip desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan memberikan ruang yang lebih proporsional kepada pemerintah daerah dalam fungsi pengawasan, pengendalian, pemberian rekomendasi teknis, serta perlindungan lingkungan hidup di wilayahnya. Di samping itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, efektivitas pengawasan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Keterlibatan masyarakat juga harus ditingkatkan agar pengelolaan sumber daya alam dilaksanakan secara transparan, akuntabel, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia perlu melakukan perubahan dan harmonisasi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara guna menghilangkan konflik norma dan memberikan kepastian hukum mengenai pembagian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam. Reformasi tersebut perlu mengatur secara tegas pembagian kewenangan yang proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk melalui mekanisme kewenangan bersama (*shared authority*) atau tugas pembantuan (*co-administration*) dalam proses perizinan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan Undang-Undang tentang Tata Kelola Sumber Daya Alam yang mengintegrasikan pengaturan sektor pertambangan, kehutanan, kelautan, dan lingkungan hidup sehingga tercipta harmonisasi regulasi, kepastian hukum, koordinasi antarlembaga, penyelesaian konflik kewenangan, serta tata kelola sumber daya alam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontribusi Author

Seluruh penulis menyatakan telah membaca dan menyetujui versi final artikel.

REFERENSI

- Ainun Najib Penghulu Ahli Pertama KUA Kecamatan Dringu, M., Kunci Abstrak Sistem Peradilan, K., & Al-Mazālīm, W. (2025). Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial AL-MAZĀLIM DI INDONESIA. Mei, 5(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/sosyus.v4i2.613>
- Arifin, F. (2024). Analisis Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatur Urusan Pemerintahan Daerah Di Era Desentralisasi Asimetris. (2), 208–235. <https://doi.org/https://doi.org/10.33019/progresif.v18i2.5541>
- Astuti, D. Y., & Suyatno. (2025). Strategi Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Desa Wisata Brayut. JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA (AsIAN), 13

- (1)(Maret), 77–93. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v13Saya1.324>
- aya Mulyana A. Aziz, Loso Judijanto, Taufik Firmanto, Brilliani Raras Sakapuspa, Fauziah Larasati, Malisye Christin Sjioen, Fajrin Hardinandar, Ferdiansyah Wicaksono, Tiborius Adii, Tatang Parjaman, H. H. (2025). *Otonomi Daerah: Menuju 30 Tahun Otonomi Daerah* (Efitra, Ed.; Cet. 1).
- Danasla, A. F. I., Asnawi, E., & Kadaryanto, B. (2025). Analisis. *Lancang Kuning Law Journal*, 2(2), 144–150. <https://doi.org/https://doi.org/10.31849/lklw.v1i01.23281>
- Elvis, J., Suparman, E., & Idris. (2023). Minyak Dan Gas Bumi Menurut Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Iblam Law Review*, 3(3), 14–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.134>
- Farhan Setyo Oetomo. (2025). Sentralisasi Kewenangan dalam Pengelolaan Pertambangan atas Penurunan Peran Pemerintah Daerah dalam Pembaharuan hukum pertambangan. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(5), 380–396. <https://doi.org/https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i5.340>
- Fendri, A. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*.
- Furqon, E., & Arfandy, M. F. (2025). *Konsep, Dinamika, dan Tantangan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Muhamad Husein Maruapei, Ed.; Cet. 1).
- Hadi, S., & Michael, T. (2021). Implikasi Hukum Resentralisasi Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Konkuren terhadap Keberlakuan Produk Hukum Daerah. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 267. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.489>
- Hudi, R. M. (2023). Analisa Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Berdasarkan UU Otonomi Daerah. *Ejournalpasca.Unisi*, 1(1), 19–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.41>
- I Gede Sujana, I Gusti Ngurah Santika, Gitania Karmani, & Jetlia Mesa. (2025). Integrasi Prinsip-Prinsip Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Hukum Nasional. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 3(2), 66–74. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v3i2.215>
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel* (Ed. Revisi). Mirra Buana Media.
- Jamil, N. R. (2022). Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Dampak pada Otonomi Daerah. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809>
- Jannah, A. S., Salma, N. F., Salma, A., & Maulana, M. V. (2025). Tanggung Jawab Administratif Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Izin Lingkungan. *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research*, 4(1), 99–115. <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.5009>
- Juk, B., Shaw, F. R., Alaydrus, A., & Hastira, M. F. (2024). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Tentang Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Ijd-Demos*, 6(3), 242–258. <https://doi.org/10.37950/ijd.v6i3.499>
- Kewenangan, H., Pusat, P., Asiyah, M. R., & Budiman, H. (n.d.). *CONSTITUER: Jurnal Hukum Ketatanegaraan Harmonization of Central and Regional Government Authority in State Financial Management as an*. 73–87. <https://doi.org/10.61863/gr.v4i2.55.74>
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 294–322. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.294-322>
- Lubis, M., & Artamevia, M. (2025). Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Mewujudkan Desa Mandiri : Peran Regulasi Otonomi Daerah. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), 481–

492. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/jkih.v5i3.619>
- Margono, R. (2025). *Urgensi CSR dalam Negara Kesejahteraan (Welfare State) untuk Pembangunan* (U. S. Hidayatun, Ed.). Yayasan Putra Adi Drahma.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum* (Ed. Revisi). Kencana.
- Maulana, L., Al-farizi, M. R., Meilisa, R., Cahyani, C. A., Kirani, S. B. F., Salamah, N., Zahrani, Q. A., Harianja, H. E., Robbani, M. S., Kusuma, F. A., Sulaksono, T. P., Mentari, A., & Sadewo, P. A. (2026). Desentralisasi yang Berliku: Menelusuri Dinamika, Ketimpangan, dan Masa Depan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 4(1), 364–375. <https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1908>
- Muklis. (2026). Volume 7 Issue 1 Years 2026 Kewenangan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Muklis. *Jurnal Kjian Huku*, 7(1), 2022–2027. <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/1153/664>
- Permatasari, A. (2024). Tanggung Jawab dan Perlindungan Negara Atas Hak-Hak Sosial Ekonomi Pengelolaan Sumber Daya Alam Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 272–289. <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6114>
- Putra, A. P. (2025). Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Keadilan Sosial di Indonesia dalam Perspektif Teori Sistem Hukum. *Jurnal Hukum Dan Wacana Keadilan*, 1(1), 49–60. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/adil/article/view/12302>
- Putri, H. A. (2024). Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora. *Jurnal BATAVIA: Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora*, 1(3), 115–122. <https://doi.org/https://doi.org/10.64578/batavia.v1i3.55>
- Setiawati, E., Agustin, & Suyudi. (2025). Journal of Social Science and Digital. *Journal of Social Science and Digital Marketing (JDSSDM)*, V(2), 71–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.59827/jossama.v2i2.42>
- Siahaan, J. T. (n.d.). *SULAWESI TENGAH: LABORATORIUM PEMBANGUNAN INDONESIA TIMUR*.
- Sosial, J. I. (2025). *Al-Dalil*. 3(2), 17–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.58707/aldalil.v3i2.774>
- Suwarno, E. (2024). *Politik Kehutanan : Dinamika Kekuasaan, Regulasi, Dan Tata Kelola Indonesia* (S. E. Pradini, Ed.). Cet. 1 2025.
- Tatawu, G., Safiuddin, S., & Dewa, M. J. (2025). *Politik Hukum Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam pada Aspek Perizinan Legal Politics of State Control Over Natural Resources in the Licensing Aspect*. 7(2), 341–352.
- Utami, N. E. (2023). Sentralisasi Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Tambang Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Mineral Dan Batubara. *Jurnal Lex Renaissance*, 8(2), 360–378. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol8.iss2.art10>
- Widiyoko, S. (2026). *Hukum Tanah Adat dan Pewarisan Pedoman Bagi Akademisi, Praktisi, dan Aparat Desa*. cv global kreatif media.
- Zainal, Z., Sabir, M., Mannan, K., & Saharuddin, K. K. (2026). Urgensi CSR dalam Negara Kesejahteraan (Welfare State) untuk Pembangunan. In *JULIA: jurnal litigasi amsir* (Vol. 13, Number 3). <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/1315>